

## PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN

Nanda Arni Arisanti, Syofyan Hadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | nnda.aa1405@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi buruh penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas juga sudah di muat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun semenjak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ada banyak pergantian, penghilangan substansi hingga tumpang tindih antara pasal satu dengan pasal lainnya yang merugikan pekerja/buruh penyandang disabilitas pada Pasal 154A yang menyebutkan "Bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan" hal ini kemudian menuai kontra di kalangan pekerja sebab pasal 154A sebelumnya tidak tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan 2 rumusan masalah sebagai berikut : Pengaturan hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dalam Hukum Nasional dan Internasional, dan Mengapa pengaturan perubahan persyaratan pemutusan hubungan kerja bagi buruh penyandang disabilitas Pasal 154 A tidak sesuai dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian bahwa substansi pada pasal 154A UU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh sehingga menyebabkan banyak para buruh menolak adanya UU Cipta kerja karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

### Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya "negara Indonesia adalah negara hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, UUD 1945 menyatakan, "Bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rule of law), bukan hanya kekuasaan (power state), maka negara tidak boleh beroperasi atas dasar kekuasaan belaka. hukum itu." Segala bentuk hukum Indonesia harus dapat melindungi hak asasi semua/warga negaranya. Berdasarkan hal yang telah dimaksudkan maka tindakan pemerintah dan warga negara untuk menjalankan segala misi harus didasari oleh hukum, tidak boleh sewenang-wenang, dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Ini merupakan prasyarat jika negara hukum dianggap muncul sebagai perjuangan individu untuk melepaskan diri dari ikatan otoritas dan kesewenang-wenangan. Norma-norma yang terkandung dalam UUD memiliki dua kedudukan: sebagai pedoman atau pendukung orientasi hukum positif untuk mewujudkan cita-cita perlindungan hak asasi manusia, dan sebagai norma pengujian norma hukum positif yang sesuai dengan hak asasi manusia. Di Negara Indonesia sendiri, hak asasi setiap manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari filosofi yang sudah lama ada di dalam Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). "Kemerdekaan adalah hak semua bangsa Indonesia." Deklarasi ini memuat pengakuan hukum yang jelas atas hak asasi manusia yang terkait dengan kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A.Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Utama, Bogor, (2005), h. 20

Penyandang disabilitas biasanya membutuhkan keterlibatan orang lain dan bantuan khusus yang dirancang untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas. Di balik pembatasan tersebut, setiap penyandang disabilitas memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, namun cara yang digunakan berbeda dengan rata-rata orang. Penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik jangka panjang yang dapat berinteraksi dengan lingkungan akibat sulitnya berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan disabilitas dan benturan persamaan hak. Termasuk penyandang disabilitas dengan keterbatasan mental, intelektual, dan/atau sensorik. Secara tegas, peraturan Indonesia melindungi hak disabilitas, termasuk disabilitas fisik. Penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah bentuk perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Semuanya diperlakukan sama dalam hukum, masyarakat, ekonomi dan budaya. Semua itu, termasuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak." dalam Pasal dan Pasal 28H (2), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja dalam suatu hubungan kerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan merata". "Setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia merupakan dasar individu dan kelompok kekuasaan. Jelas dilindungi oleh undang-undang, bukan karena kemauan. Artinya, UUD 1945 memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas dan non-diskriminatif untuk bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan non-diskriminasi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang damai dan adil. Selama ini sarana dan upaya hukum untuk melindungi status, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai undang-undang tentang ketenagakerjaan, pendidikan nasional, dan kesehatan. ... Kesejahteraan, transportasi, jalan, kereta api, transportasi, udara, transportasi bea cukai. Semua pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama atau denominasi politik, memiliki hak dan kesempatan yang sama, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas, tergantung pada minat dan kemampuan pekerja yang terlibat. Pasal 13-5 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 menyatakan bahwa "setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi." Hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental bagi setiap orang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian warga masih belum dapat menikmatinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan fisik individu, yang membuatnya sulit untuk bersaing dengan mereka dalam kondisi kerja normal. Sepintas tidak ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, namun jika dilihat lebih dekat telah menghilangkan duplikat konten antara Pasal 1 dan pasal lain yang berlaku untuk pekerja. Ada banyak perubahan mengenai. Pekerja yang merugikan/cacat karena amandemen UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara bagi pengusaha untuk menertibkan kesejahteraan pekerja/pekerja penyandang disabilitas. Jumlah ketentuan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 27 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia." Pekerja/pekerja yang sakit atau cacat lebih lama di tempat kerja menderita kecelakaan dan tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya setelah jangka waktu 12 bulan. Hal ini tentunya

menghalangi penyandang disabilitas untuk memberikan mereka kesempatan untuk memberikan perawatan dan menjadi bagian dari pembangunan yang komprehensif di semua bidang kehidupan.

Persyaratan PHK bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas dirasakan sangat berat dan diskriminatif, mengingat Undang-undang Cipta Kerja mensyaratkan PHK bagi buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Ketentuan tersebut tentu menghambat hak bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan mengakses pasar kerja, syarat PHK tersebut menimbulkan diskriminatif karena hanya non disabilitas yang dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-undang Penciptaan Ketenagakerjaan yang baru diratifikasi bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan karyawan. Hal ini telah menghilangkan kerugian antar pekerja/karyawan. Pasalnya, UU Cipta Kerja memuat pasal baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Pekerja/Pekerja penyandang disabilitas juga berhak diberhentikan atau tidak diberhentikan karena disabilitasnya. Hal ini karena penyandang disabilitas di dunia kerja harus diikutsertakan dalam Program Reintegrasi Pekerja/Pekerja Penyandang Disabilitas. Karena kecelakaan di tempat kerja, Anda tidak akan dapat bekerja setelah 12 bulan.

Substansi undang-undang hak cipta juga bermasalah dan bisa berdampak buruk, terutama bagi karyawan/pekerja penyandang disabilitas. Perspektif substantif UU Pengadaan Ketenagakerjaan tidak lagi dilandasi semangat mendahulukan kepentingan wirausaha dan melindungi pegawai/pegawai disabilitas yang lemah seimbang. Jika masyarakat semakin dihadapkan pada ancaman pandemi yang tidak terpengaruh oleh depresi, maka pekerja/buruh akan kehilangan pendapatan dan harus mengurangi gaji bulannya mulai dari berakhirnya hubungan kerja hingga daya belinya menurun.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan
2. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan metode, sistem, atau pemikiran tertentu ketika melakukan penelitian hukum melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum. Untuk dapat menulis disertasi yang baik dan benar, diperlukan metode standar penelitian hukum yang diakui oleh para ahli hukum. Metode survei yang digunakan dalam survei ini terdiri dari: Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan resep untuk merumuskan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penyelidikan hukum adalah salah satu proses menemukan supremasi hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab pertanyaan hukum".<sup>2</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **3.1.1 Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dalam Hukum Nasional.**

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Revisi (KENCANA PRENADA MEDIA GROU, 2005). h. 35

Dalam hukum positif nasional pengaturan dalam penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi semua orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu keseimbangan kepentingan pribadi). Di Indonesia, konsep hak asasi setiap manusia diakui dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam masyarakat. Hak seorang pekerja adalah hak untuk melakukan pekerjaan yang layak bagi umat manusia, dan keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hak konstitusional, yang berupa undang-undang oleh negara (kebijakan legislatif). Atau berarti tidak boleh diundangkan dalam bentuk penegakan aturan (birokrasi kebijakan) dengan tujuan mengurangi substansi hak konstitusional. Bahkan dalam konstitusi modern (welfare state), negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 norma :

- a) Tiap manusia mendapat pekerjaan yang layak
- b) Tiap manusia mendapat penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Menurut penjelasan UUD 1945, Pasal 27 (2) secara khusus mengatur tentang hak-hak sipil. Di dalam pasal 27 ayat 2 dapat di ketahui 2 hal penting yaitu :

- a) Setiap orang mendapat pekerjaan yang layak. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas dan semua penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan yang layak.
- b) Setiap orang memiliki kehidupan yang layak. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kehidupan yang layak.

Dengan demikian, pasal ini mewajibkan negara untuk tidak melakukan kecurangan dalam menciptakan karya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan kata lain, intimidasi, tekanan, dan sikap politik tidak boleh diganggu atau dipaksakan di luar kehendak orang lain demi mempertahankan kesempatan kerja..<sup>3</sup>

Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 norma:

- a) Tiap manusia berhak mendapatkan pengakuan
- b) Tiap manusia berhak mendapatkan jaminan
- c) Tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan
- d) Tiap manusia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil
- e) Tiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, & kepastian aturan yang adil dan perlakuan yang sama pada hadapan aturan. Di dalam pasal 28D ayat 1 dapat diketahui 5 hal penting yaitu:

- a) Setiap orang berhak untuk mengakui. Artinya, mereka bebas dan berhak untuk diakui oleh semua warga negara penyandang disabilitas.

---

<sup>3</sup> RV. Inestiara Chintariani NPM, 'Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Klaten', 2021.

- b) Setiap orang berhak atas jaminan. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas jaminan.
- c) Setiap orang berhak atas perlindungan. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas perlindungan.
- d) Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kepastian hukum yang adil.
- e) Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Artinya, semua warga negara tanpa disabilitas, tanpa memandang agama, ras, kedudukan, dsb., berhak atas perlakuan yang sama di bawah hukum.

Norma Konstitusi 1945:

- a) Setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima pembayaran
- b) Dalam hubungan kerja, setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak. Perlakuan yang adil dan tidak memihak.”

Pasal 28D (2) memiliki dua hal penting:

- a) Setiap orang berhak dan mendapat imbalan untuk bekerja. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, memiliki hak dan penghargaan untuk bekerja.
- b) Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya, semua warga negara tanpa dan penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja mereka.

Hal ini karena negara Indonesia pada dasarnya menjamin hak-hak pekerja nasional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, hal ini bukanlah alasan mengapa pengusaha menentang dan tidak menegakkan peraturan pemerintah yang menegakkan hak atas pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas.

Pasal 28H Ayat 2 Norma Konstitusi 1945:

- a) Setiap orang berhak atas kenyamanan
- b) Setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan
- c) Setiap orang berhak menikmati manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). keadilan.

Paragraf 2 Pasal 28I mengungkapkan tiga hal penting.

- a) Setiap orang berhak atas fasilitas tersebut. D. H. Semua warga negara, baik penyandang disabilitas maupun disabilitas, berhak atas fasilitas tersebut
- b) Setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan. Artinya, semua warga negara tanpa disabilitas dan penyandang disabilitas berhak atas perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan.
- c) Setiap orang berhak atas manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, semua warga negara tanpa dan penyandang disabilitas memiliki hak atas manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Setiap orang mendapat fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Mengikuti penjelasan UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat 2, menjamin hak asasi manusia secara utuh. Negara memberikan kepada rakyat hak atas fasilitas

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 Ayat 2 Norma Konstitusi 1945:

- a) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
- b) Setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pasal 28 Ayat 2 "Setiap orang berhak atas kebebasan. Diskriminasi" diperlakukan dengan segala alasan dan diperlakukan secara diskriminatif. memiliki hak untuk melindungi. Ada dua hal penting dalam Pasal 28I, Ayat 2

- a) Setiap orang berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas perlakuan non-diskriminasi.
- b) Setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, yang bukan penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Perlakuan khusus setidaknya memiliki dua arti. Pertama, perlakuan khusus ini sebagai upaya perlindungan dari berbagai tindakan diskriminatif, khususnya berbagai pelanggaran HAM. Perlakuan khusus ini dianggap sebagai upaya untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan kinerja hak asasi manusia global.

## **2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki banyak undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, terutama hak semua warga negara. Indonesia sendiri sudah memiliki UU HAM No. 39 Tahun 1999. Pasal 1 UU 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghormati negara, hukum, pemerintah dan semuanya. Ini adalah hadiah dari. Itu harus dibudidayakan dan dilindungi untuk perlindungan kehormatan dan martabat manusia.

Pasal 2 Tahun 1999 UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia

- a) Negara Republik Indonesia mengakui dan mendukung hak asasi manusia
- b) Setiap orang memiliki hak kodrat yang unik bagi setiap orang dan harus dilindungi, dilindungi dan dihormati. Inseparable people "Hak yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, dan mendukung mereka. Kebahagiaan, kecerdasan, keadilan.

Dalam Pasal 2, kita dapat mempelajari dua hal penting.

- a) Negara Republik Indonesia mengakui dan mendukung hak asasi manusia. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengakui dan mendukung semua hak asasi manusia.
- b) Setiap orang mempunyai hak kodrat yang melekat pada diri semua manusia yang harus dilindungi, dilindungi dan dihormati. Artinya, semua warga negara Indonesia memiliki hak kodrati untuk dilindungi, dilindungi dan dihormati setiap saat. Oleh karena itu, pasal ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak kodrati semua warga negara serta melindungi, melindungi, dan menghormatinya guna meningkatkan harkat dan martabat semua warga negara. Saya tekankan.

Pasal 38 Ayat 1 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

- a) Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Pasal 38 (1) Undang-undang nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, keterampilan, dan kemampuannya.”

Ada satu hal penting dalam Pasal 38 (1). Setiap orang berhak melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas dan semua penyandang disabilitas berhak melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Oleh karena itu, pasal ini menekankan bahwa "setiap orang" berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal ini menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk warga negara penyandang disabilitas, berhak atas pekerjaan tanpa kecuali. Hak asasi manusia dilindungi dan dijamin bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

### **3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, jenis kecacatan, derajat kecacatan, kemampuan pegawai penyandang cacat, dan kewajiban untuk melindungi pemberi kerja/pekerja perusahaan. orang. Penyandang Disabilitas Menurut Jenis dan Derajat Disabilitas Angkatan Kerja UU No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang kesempatan yang sama bagi semua pekerja, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6. Penghapusan diskriminasi oleh pekerja di tempat kerja, termasuk aplikasi untuk pekerja penyandang disabilitas.

Pasal 13 UU 2003 Pasal 5 Norma:

- a) Setiap orang berhak atas kesempatan kerja yang sama
- b) Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras atau agama, berhak atas kehidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.

Pasal 13 UU 2003 Pasal 5 “Semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi” Pasal 5 menunjukkan dua hal penting.

- a) Setiap orang berhak atas kesempatan untuk bekerja secara setara. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kesempatan untuk bekerja secara setara.
- b) Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras atau agama, berhak atas kehidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.

Dengan kata lain, warga negara tanpa disabilitas dan semua warga negara penyandang disabilitas berhak untuk hidup layak tanpa perbedaan. Termasuk perlakuan yang sama terhadap gender, suku, ras, agama, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika pasal tersebut menyampaikan pentingnya perlindungan, maka semua pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama atau denominasi politik, akan bekerja, tergantung pada perhatian dan kemampuan pekerja yang terlibat. kesempatan hidup yang layak. Termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.

Pasal 6 UU No. 13/2003

- a) Semua pekerja/buruh berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh majikannya Pasal 6 Tahun 2003 UU No 13 tentang Pekerja “Semua pekerja/pekerja adalah oleh majikan Anda berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Ada satu hal yang penting hal yang harus diperiksa dalam Pasal 6.

- a) Semua pekerja/buruh berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikannya. Artinya, semua pekerja/buruh berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikannya. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa semua pekerja memiliki kesempatan untuk menerima pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh majikannya.

#### **4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Pengertian penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut: Kesulitan berpartisipasi aktif dalam

- a) Pasal 5 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, juga berhak atas pekerjaan. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

Dalam Pasal 5 (1) (f), satu hal penting dapat diketahui.

- a) Setiap orang berhak untuk bekerja, termasuk penyandang disabilitas. Artinya, warga negara tanpa disabilitas dan semua warga negara penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk warga negara penyandang disabilitas, berhak atas pekerjaan.

Pasal 11 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 8 tentang Norma Bagi Penyandang Disabilitas: Semua pekerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi dapat menyebutkan delapan hal penting.

- 1) Semua pekerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja tanpa disabilitas. dari. Pemerintah terorganisir. , Non-diskriminasi sektor lokal atau swasta
- 2) Semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak atas upah yang sama dengan pekerja non-disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak atas upah yang sama dengan pekerja tanpa disabilitas. Hambatan dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama
- 3) Semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses akomodasi kerja yang layak. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akomodasi dalam pekerjaan yang tepat.
- 4) Semua pekerja penyandang disabilitas berhak untuk tidak diberhentikan karena disabilitasnya. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas berhak diberhentikan atau tidak diberhentikan karena disabilitasnya.
- 5) Semua pekerja penyandang disabilitas berhak atas program reintegrasi. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas berhak atas program reintegrasi akibat kecelakaan kerja.
- 6) Semua pekerja penyandang disabilitas berhak untuk melakukan pekerjaan yang adil, layak dan bermartabat.<sup>4</sup>

#### **3.1.2 Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dalam Hukum Internasional.**

---

<sup>4</sup> Ismail Shaleh, 'Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 63–82.



Dalam hukum positif internasional pengaturan dalam penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

### 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pengakuan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan persetujuan atas hak asasi manusia. Dinyatakan bahwa pengakuan hak asasi manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Ia menjelaskan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum untuk menciptakan kebebasan berbicara dan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

- a) Setiap orang berhak untuk bekerja
- b) Setiap orang berhak memilih karir
- c) Mendapat jaminan bahwa tidak seorang pun akan mengganggu

Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan: Dalam Pasal 23, kita dapat mengidentifikasi tiga hal penting:

- a) Setiap orang berhak untuk bekerja. D. H. Semua warga negara berhak untuk bekerja. D. H. Untuk upah yang sama dengan pekerja tanpa disabilitas, jika sifat dan tanggung jawab pekerjaannya sama.
- b) Setiap orang berhak memilih profesi. Artinya, setiap warga negara berhak memilih profesi yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
- c) Menjamin tidak ada yang mengganggu. Artinya, negara menjamin bahwa semua warga negara tidak akan mengganggu.

Oleh karena itu, dalam pasal ini seseorang juga berhak atas jaminan upah yang akan menjamin penghasilan atas pekerjaannya. Ini adalah hidupnya dan kehidupan keluarganya dan dia memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Hak untuk bekerja tanpa diskriminasi juga diatur dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa Pasal 23 (4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk mendirikan dan berserikat. sedang melakukan. Pentingnya melindungi.<sup>5</sup>

### 2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Convention on the Rights of Persons with Disabilities yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Convention on the Rights of Persons with Disabilities merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument).

Pasal 27 dari CRPD mengatur hak bagi penyandang disabilitas untuk “bekerja, setara dengan orang lain; termasuk hak atas kesempatan mendapatkan penghidupan dengan bekerja sesuai dengan pilihan sendiri atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas”. Pasal ini melarang diskriminasi atas dasar disabilitas pada semua tahapan pekerjaan misalnya ketika perekrutan, pemekerjaan, pensiun, dll.

---

<sup>5</sup> Majelis Umum PBB, ‘Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia’, *Indonesian Journal of International Law*, 4.1 (1948), 133–68.

### 3.2 Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan

#### 3.2.1 Norma 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

	Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan	Pasal 154 A Undang-Undang Cipta Kerja
Isi Pasal	Pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja	Pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan
Alasan PHK	Cacat akibat kecelakaan kerja	Cacat akibat kecelakaan kerja
Hak Pekerja	Dapat mengajukan Pemutusan hubungan kerja	-
Hak Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan untuk menentukan PHK ada di tangan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja</li> <li>2. Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan untuk menentukan PHK berpindah ke tangan pengusaha</li> <li>2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan</li> </ol>

Perbandingan yang mencolok dari kedua rumusan dalam pasal tersebut adalah penghilangan kalimat "Anda dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja". Hal ini mau tidak mau menyebabkan terjadinya perpindahan wewenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 172 KUHP, jika seorang pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan berhak untuk diberhentikan hingga Pasal 154 A Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan, wewenang tersebut dialihkan kepada pemberi kerja. Hal ini tentunya akan turut merasakan ketidakadilan pekerja penyandang disabilitas

akibat kecelakaan kerja. Di sisi lain, Pasal 11 (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak akan diberhentikan karena memiliki alibi disabilitas. Persyaratan baru adalah Pasal 11d dan e Undang-Undang Disabilitas, karena pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi atas inisiatif pemberi kerja dengan alibi disabilitas pekerja. .. Selain itu, uang pesangon yang dibayarkan lebih rendah dari jumlah uang pesangon berdasarkan Pasal 172 Kode Perburuhan.

### **3.2.2 Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Pasal 172 melindungi hak pekerja penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja. Namun, atas permintaan pekerja penyandang disabilitas, hubungan kerja dapat diputuskan dan pekerja tersebut berhak atas uang pesangon dua kali lipat. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa status cacat tidak dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Hak ini juga diatur dalam Pasal 11 (d) UU Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pasal 172 KUHP dapat diartikan sebagai perlindungan hak pekerja untuk kembali bekerja setelah mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 (e) Undang-Undang Disabilitas, yang mengatur hak pekerja penyandang disabilitas untuk kembali bekerja. Dengan adanya ketentuan Pasal 172 KUHP dan penegasan Pasal 11 d dan e UU Penyandang Disabilitas, maka kebijakan hukum yang kuat dilemahkan oleh UU Cipta Kerja yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1. Hukum pribadi 172. Penghapusan Pasal 172 KUHP terjadi karena adanya ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja, dan Pasal 154A (1) Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). , Ini tidak dihitung sebagai perlindungan pekerja. Perubahan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, yang bekerja sama secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Fungsi hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan menempatkan mereka pada posisi yang seimbang dengan majikan mereka hilang. Perubahan ini tidak sejalan dengan semangat mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif. Pengusaha sekarang memiliki pilihan untuk memutuskan hubungan kerja mereka karena disabilitas, sehingga ada kekhawatiran bahwa upaya untuk mempromosikan program reintegrasi akan ditinggalkan. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan nasional hak-hak penyandang disabilitas. Persoalannya, ketentuan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas tidak sepenuhnya ditegakkan, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. UU Penciptaan Lapangan Kerja tidak mempertimbangkan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga hambatan untuk mengakses layanan ketenagakerjaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyandang disabilitas.

Perubahan ini tidak sejalan dengan semangat mewujudkan warga negara Indonesia yang utuh, karena tujuan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan membangun posisi yang seimbang bagi pekerja terhadap pengusaha telah hilang. .. Untuk meminimalisir kelemahan UU Pengadaan Tenaga Kerja, masyarakat perlu berpartisipasi dalam penyusunan RUU tersebut. Upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas untuk menjamin persamaan hak dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas yang memiliki peran hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia. . Secara teoritis, isi Pasal 154A UU Cipta Kerja tidak memberikan manfaat bagi pekerja, sehingga banyak pekerja yang menolak keberadaan undang-undang tersebut. Harus ada undang-

undang yang membuat masyarakat pada umumnya merasa berguna. Karena misi hukum adalah melindungi kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurut Jeremy Bentham, hukum harus terlebih dahulu membuat individu bahagia. Warga umumnya mengharapkan manfaat dalam penerapan hukum. Hukum yang muncul dalam masyarakat harus dapat berbagi satu atau lebih kepentingan. Jangan sampai penegakan hukum, menimbulkan keresahan di kalangan warga sendiri. Bentham juga berkomentar bahwa Bentham melaporkan bahwa Mohammad AINU Rohim hanya diperbolehkan sebagai undang-undang jika membagikan keuntungan sebanyak mungkin kepada orang sebanyak mungkin. Senada dengan itu, John Stuart Mill berkomentar bahwa tindakan atau pedoman dianggap benar jika mengutamakan kebahagiaan dan salah jika cenderung mengurangi kebahagiaan.<sup>6</sup>

1. Hak Pekerjaan Merupakan Hak Konstitusional
2. Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Tidak Diskriminasi
3. Penyandang Disabilitas Berhak Untuk Memperoleh Pekerjaan
4. Hak Affirmative Penyandang Disabilitas

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan telah diatur dan dilandasi dalam hukum nasional dan internasional. Dalam hukum nasional pengaturan tersebut dalam (Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2, Pasal 28H Ayat 2, Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). (Pasal 2, Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). (Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). (Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Dalam hukum internasional pengaturan tersebut dalam (Pasal 23 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). (Pasal 27 Pekerjaan dan Lapangan Kerja Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Pasal 6 ILO (International Labour Organization).
2. Pasal 154A UU 13/2003 dalam UU 11/2020 yang mengatur bahwa pengusaha dapat memphk karena alasan cacat akibat kecelakaan kerja, tidak sesuai dengan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

#### **4.2 Saran**

Terkait dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan PHK penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
2. DPR dan presiden perlu melakukan penghapusan terhadap pasal 154A huruf f uu 13/2003 dalam uu 11/2020 karena setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak :
  - 1) Hak Pekerjaan Merupakan Hak Konstitusional
  - 2) Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Tidak Diskriminasi
  - 3) Penyandang Disabilitas Berhak Untuk Memperoleh Pekerjaan
  - 4) Hak Affirmative Penyandang Disabilitas

#### **Daftar Pustaka**

A.Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Utama, Bogor, (2005), h. 20

---

<sup>6</sup> Karen Leback, (2015), *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusamedia, hlm 14.

- Agustin Erna Rochmawati, Sonhaji, and Solechan, 'Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Semarang', *Diponegoro Law Review*, 5 (2016), 1-20 <<https://media.neliti.com/media/publications/19148-ID-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas-dalam-pemenuhan-hak.pdf>>.
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistiyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>.
- Darji Darmodiharjo, (2008), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 118.
- Eta uni Lestari, Sumarto Slamet, and Isdaryanto Noorochmat, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 1 (2017), 1-9.
- Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Jl Prof Soedarto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.4 (2014), 468-77 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.468-477>>.
- Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, 'Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2019), 234 <<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>>.
- Istifarroh Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, 'Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019), 21 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>>.
- Ismail Shaleh, 'Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 63-82.
- Karen Leback, (2015), *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusamedia, hlm 14.
- Majelis Umum PBB, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, 4.1 (1948), 133-68.
- Mohamad Aunurrohmim, (2016), *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 20 Desember 2021, hlm. 7
- Petunjuk Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Revisi (KENCANA PRENADA MEDIA GROU, 2005). h. 35
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Naskah Akademis RUU Cipta Kerja', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689-99.
- Rahayu Repindowanty dan Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD)*' VIII *Jurnal Inovatif*, (2016), h. 11
- RV. Inestiara Chintariani NPM, 'Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Klaten', 2021.
- Rahayu Repindowaty Harahap and Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*', *Jurnal Inovatif*, VIII.1 (2015), 17-29 <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>>.

Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Historis dan Studying Performance' *Journal Of Disability Studies* 20,21 Indonesia, (2014), h. 15

Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 160

Yuni Ratnasari and MSPD Salain, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan', *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4.03 (2016), 1-5.